



PENETAPAN

Nomor 1192/Pdt.G/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT Gala Bumiperkasa**, tempat kedudukan Jalan Panglima Sudirman No. 55, Surabaya, Kel. Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini diwakili oleh LIE YOU HIN, selaku Direktur, beralamat di Jalan Teratai No. 26, RT/RW 001/007, Kel. Tambaksari, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada GLORIA TAMBA, S.H., JOHN IZAAC MINOTTY, S.H., dan JHONY MAZMUR WILIAM, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "KDG & PARTNERS" yang berkantor di Gedung Gozco, Lantai 3, Jl. Raya Darmo No. 54-56, Tegalsari, Surabaya 60265, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu tanggal 12-01-2022, dengan Reg. No.: 130/Daf/2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

**PT Mayapada Internasional, Tbk.**, beralamat di Mayapada Tower Lantai Dasar-Lantai 2, Jalan Sudirman Kav. 28 Jakarta, 12920;

Dalam hal ini Thomas Arifin dan Andreas Wiryanto, S.E., selaku Wakil Direktur Utama dan Direktur, memberikan kuasa kepada Thio Trio Susantono, S.H., Fardiansyah, S.H., dan Muhammad Hafidh Arrifqy B., S.H., Para Advokat pada Kantor & Pengacara THIO TRIO SUSANTONO, SH & Rekan, beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemanggisan Raya 96 Palmerah-Slipi, Jakarta Barat,  
yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10  
Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Denpasar,**

beralamat di Jalan DR. Kusuma Atmaja Gedung  
Keuangan Negara I, Renon, Denpasar Selatan, Kota  
Denpasar, Bali, 80235;

Dalam hal ini diwakili oleh Untung Sudarwanto,  
Septsonno, Santosa, I Dewa Ayu Oka Maya Saputri, Ni  
Luh Nyoman Arini Asriwijayanti, dan Santoso,  
berdasarkan surat kuasa khusus NOMOR SKU-  
718/MK.6/KN.8/2021, tertanggal 29 Desember 2021,  
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Denpasar pada hari Selasa tanggal 11-01-2022,  
dengan Nomor 112/Daf/2022, selanjutnya disebut  
sebagai **Tergugat II**;

**Lindra Rianti Tunggal,** beralamat di Raffles Garden TB 3/47 Citraland,

RT. 003/RW. 004, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakar  
Santri, Kota Surabaya, Jawa Timur, Dalam hal ini  
diwakili oleh Kuasanya yang bernama Ihwal Nul Padli,  
S.H., dan Kurnia Salim Yuwono, S.H., M.Kn., Para  
Advokat, pada kantor Advokat & Pengacara  
KURNIAHANS & PARTNER beralamat di Jalan Perum  
Citra Garden Blok GH-15 No. 11, Sidoarjo, yang  
bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11  
Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu tanggal  
12-01-2022, dengan Reg. No.: 129/Daf/2022,  
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

**Iuneke Anggraini,** bertempat tinggal di Jl. Adena Golf Family I Blok W

71-73, RT/RW 004/002, Kel. Pradahkalikendal,  
Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur,  
selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

*Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**David Gunawan**, bertempat tinggal di Jl. Panglima Sudirman No. 55, RT/RW 001/007, Kel. Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

**Sally Gunawan**, bertempat tinggal di Jl. Bukit Darmo Golf Blok S-12, Rt/rw 004/002, Kel. Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

**Siany Gunawan**, bertempat tinggal di Jl. Adena Golf Family I Blok W 71-73, Rt/rw 004/002, Kel. Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

**Iuneke Anggraini Selaku Wali Dari Anak Di Bawah Umur Bernama Aiko Gunawan Dan Meiko Gunawan**, bertempat tinggal di Jl. Adena Golf Family I Blok W 71-73, Rt/rw 004/002, Kel. Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

**PT. Permata Sumber Investindo**, tempat kedudukan Jl. Raya Juanda, Ruko Permata Juanda Blok A-5, Lantai 2, Desa Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI**;

**PT. Permata Murni**, tempat kedudukan Jl. Raya Juanda, Ruko Permata Juanda Blok A-5, Lantai 1, Desa Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VII**;

**Kantor Pertanahan Kota Denpasar**, tempat kedudukan Jl. Puduk No.7, Desa Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali;

Dalam hal ini diwakili oleh Binanga Simangungsong, S.H., Luh Putu Happy Ekasari, S.H., M.H., Made Trisnantari, S.H., M.Kn., Sisca Skisa, S.T., I Nyoman

*Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmo, Ni Wayan Ari Susanti, S.H., dan Ni Made Ayu Gina Surya Puspita, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1645/SKu-51.71.MP.02.01/VI/2021, tertanggal 10 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, dengan Nomor 1707 / Daf/2021, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VIII**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya secara e-Court tertanggal 09 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Desember 2021 dalam Register Nomor 1192/Pdt.G/2021/PN Dps;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat VIII hadir dipersidangan yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang tersebut diatas, sedangkan untuk Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PN Dps;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 09 Februari 2022, Kuasa Penggugat mengajukan surat tertanggal 26 Januari 2022 perihal pencabutan gugatan No. 1192/Pdt.G/2021/PN Dps;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pencabutan gugatan adalah hak murni Penggugat (Vide Pasal 271 RV), dan pencabutan gugatan sah menurut hukum apabila dilakukan oleh orang yang berhak yaitu Penggugat sendiri secara pribadi atau pun oleh Kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat (Vide Pasal 272 RV);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 1192/Pdt.G/2021/PN Dps tersebut ternyata dibuat oleh Kuasa Para Penggugat maka surat permohonan pencabutan gugatan tersebut sah menurut hukum;

*Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya dan belum juga dilakukan proses jawab menjawab, maka pencabutan perkara ini sepenuhnya menjadi hak Penggugat tanpa mempertimbangkan persetujuan dan kepentingan pihak Tergugat. Pencabutan terhadap perkara a quo oleh Kuasa Para Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan perkara tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku HIR/RBG sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa Hukum Acara Perdata dalam RV (Reglement op de Rechtsvordering.S.1847-52 jo. 1849-63) dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv. mengatur akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara tersebut ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan khususnya Pasal 272 RV (Reglement op de Rechtsvordering.S. 1847-52 jo. 1849-63) ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Nomor 1192/Pdt.G/2021/PN Dps;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 1192/Pdt.G/2021/PN Dps dari register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp3.880.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Denpasar pada hari **Rabu, tanggal 09 Februari 2022**, yang pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh I G. N. A. Aryanta Era W., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., dan Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1192/Pdt.G/2019/PN Dps pada tanggal 14 Desember 2021, dengan dibantu

*Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ni Putu Laria Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, dan Kuasa Turut Tergugat VIII, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII atau Kuasanya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H. I G. N. A. Aryanta Era W., S.H., M.H.

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ni Putu Laria Dewi, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp50.000,00;
3. Biaya panggilan .....	:	Rp3.625.000,00;
4. Biaya PNBP .....	:	Rp120.000,00;
5. Biaya Penggandaan Berkas ...	:	Rp35.000,00;
6. Biaya Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
7. Biaya Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah :	:	Rp3.880.000,00;

(tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)